

METODE IJTIHAD DAN ALUR PENERBITAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) MUI

Muhammad Sofwan Jauhari¹, Isnan Ansory², Abdul Ghoni³

STIU Dirosat Islamiyah Al Hikmah Jakarta¹, STIU Dirosat Islamiyah Al Hikmah Jakarta², STIU Dirosat Islamiyah Al Hikmah Jakarta³

Email: sofwanjauhari@gmail.com¹, Isnanansory@gmail.com², aghoni03@gmail.com³

- Abstract** : This study aims to explore the ijthad method and the flow of fatwa issuance used by DSN MUI in issuing its fatwas in the field of muamalat fiqh and the characteristics of DSN MUI fatwas. This form of research is Library Research with descriptive methods through fiqh and ushul al-fiqh approaches. In this case, the author describes the flow of ijthad used by DSN in carrying out collective ijthad as well as exploring and analyzing the ijthad method for fatwas issued by DSN MUI. The results of the study concluded that the fatwa issued by DSN MUI is a collective fatwa that uses 4 foundations in fatwa. In the process of issuing a fatwa, a process flow must be passed. DSN MUI also has its own method of issuing fatwas in the field of mu'amalat, called makharij fihiyyah. With this typical method, the fatwa issued by DSN MUI does not contain halal or haram verdicts on the problems asked by the mustafti, but the fatwa of DSN MUI provides solutions to the problems asked by the mustafti.
- Keyword** : Ijthad, Fatwa, Makharij Fiqhiyyah, National Sharia Council (DSN) MUI

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metode ijtihad dan alur penerbitan fatwa yang digunakan oleh DSN MUI dalam menerbitkan fatwa-fatwanya di bidang fiqh muamalat dan ciri khas fatwa DSN MUI. Bentuk penelitian ini adalah Library Research dengan metode deskriptif melalui pendekatan fiqh dan ushul al-fiqh. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan alur ijtihad yang digunakan oleh DSN dalam melaksanakan ijtihad kolektif juga melakukan eksplorasi dan analisis terhadap metode ijtihad bagi fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI adalah fatwa kolektif yang menggunakan 4 landasan dalam berfatwa. Dalam proses penerbitan suatu fatwa diperlukan alur proses yang harus dilalui. DSN MUI juga memiliki metode tersendiri dalam menerbitkan fatwa di bidang mu'amalat, yang disebut dengan makharij fihiyyah. Dengan metode khas ini fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI tidak berisi vonis halal atau haram terhadap masalah yang ditanyakan oleh mustafti, akan tetapi fatwa DSN MUI memberikan solusi atas masalah yang ditanyakan oleh mustafti.

Kata Kunci : Ijtihad, Fatwa, Makharij Fiqhiyyah, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI

PENDAHULUAN

Ijtihad dan fatwa memiliki hubungan yang sangat kuat, karena fatwa adalah jawaban atas pertanyaan *mustafti* kepada *mufti* mengenai hal-hal yang belum ditemukan jawabannya di dalam Quran dan Hadits. Oleh karena itu fatwa dan ijtihad mengandung kemungkinan benar atau salah. Hal ini bergantung kepada beberapa hal, seperti latar belakang pendidikan *mufti*, informasi yang disampaikan oleh *mustafti*, *tashawwur mufti* terhadap permasalahan yang ditanyakan oleh *mustafti* dan juga metode ijtihad yang digunakan oleh *mufti*.

Fatwa merupakan opini hasil ijtihad yang dilakukan oleh *mufti* mengenai hukum Islam seputar masalah kontemporer yang belum dijelaskan oleh wahyu. Salah satu lembaga fatwa yang diakui di Indonesia adalah DSN MUI yang telah menerbitkan sekitar 150 fatwa di bidang *fiqh muamalat*. Masalah-masalah yang timbul dalam bidang ekonomi dan bisnis atau *muamalat* merupakan masalah yang akan terus mengalami perkembangan, perubahan, kreativitas dan inovasi dari masa ke masa. Oleh karena banyaknya permasalahan bisnis yang belum ditemukan di dalam Quran dan Hadits, hal ini menyebabkan seseorang bertanya dan kemudian mendorong ulama untuk berijtihad untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Hasil ijtihad yang disampaikan kepada penanya itulah yang disebut dengan fatwa. Demikianlah proses lahirnya fatwa dalam bidang *muamalat* secara umum (Muhammad Khalid Masud, 2009, pp. 341-366, Saihu, 2019)).

Negara-negara Timur Tengah pada umumnya memiliki lembaga fatwa yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga fatwa yang dikeluarkannya bersifat mengikat. Berbeda dengan Indonesia, di mana fatwa dikeluarkan oleh ormas Islam seperti NU dengan *Bahtsul Masail*, Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih, Persis dengan Dewan Hisbah dan MUI dengan Komisi Fatwa serta DSN MUI. Dari beberapa lembaga itu, DSN MUI merupakan lembaga fatwa yang paling berpengaruh, karena ulama yang tergabung di dalamnya berasal dari beberapa perwakilan berbagai ormas Islam (Moch Nur Ichwan, 2005, pp. 45-72). DSN MUI adalah lembaga yang didirikan oleh MUI untuk menerbitkan fatwa-fatwa terkait masalah mu'amalat. Sampai awal bulan April 2023, DSN MUI telah menerbitkan 152 fatwa di bidang muamalat. Fatwa DSN MUI menurut Mudzhar pada umumnya mendukung kebijakan pemerintah (Atho Mudzhar, 2011, pp. xxvii, Saihu & Mubin, 2022)).

Pendapat *mufti* di suatu negara sering berbeda dengan pendapat *mufti* dari negara lain, karena fatwa adalah suatu pemikiran hasil ijtihad. Fatwa bukan merupakan wahyu tetapi dia adalah *Shariah Legal Opinion* dari seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi di bidang syariah (Nico JG Kaptein & Michael Laffan, 2005, pp. 1-8). Fatwa sangat bergantung kepada ruang dan waktu sebagaimana dalam kaidah disebutkan bahwa perubahan fatwa dapat terjadi atas sebab terjadinya perubahan masa, tempat dan situasi (*taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal*) (Ibnu Najjār al-Hanbali, Muhammad bin Ahmad bin Abd al-Aziz, 1997, pp. 512).

Selain karena perbedaan ruang dan waktu atau kondisi riil atas kejadian yang ada di masing-masing negara, perbedaan hasil ijtihad yang menyebabkan perbedaan fatwa, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti perbedaan *tashawwur mufti* mengenai hal yang ditanyakan oleh *mustafti*, atau perbedaan latar belakang pendidikan dan *madzhab fiqh* serta metode ijtihad yang digunakan dalam berfatwa. Satu hal yang menarik dari fatwa-fatwa DSN MUI adalah bahwa tidak adanya fatwa haram dalam fatwa DSN MUI. Dari 152 fatwa yang telah diterbitkan mulai tahun 1999 sampai dengan April 2023 (sekitar 24 tahun), fatwa-fatwa tersebut selalu memberikan solusi atas hal yang ditanyakan. Ini merupakan hal yang

membedakan antara fatwa MUI dengan fatwa para ulama dari negara lain, yang pada umumnya adalah berisi vonis halal atau haram terhadap sesuatu yang ditanyakan oleh *mustafti*. Penelitian ini akan mengeksplorasi dan menganalisis metode ijtihad dan fatwa yang digunakan oleh DSN MUI.

METODE

Jenis penelitian ini adalah *library research* dan bersifat kualitatif, yaitu penelitian terhadap beberapa teks fatwa DSN MUI. Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analisis*, yaitu dengan mendeskripsikan fatwa kemudian melakukan analisis terhadap fatwa tersebut.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fiqh dan ushul fiqh (*legal approaches*). Pendekatan historis juga digunakan dalam rangka meneliti hal-hal yang melatarbelakangi terbitnya fatwa. Pendekatan fiqh dan ushul fiqh digunakan untuk menjelaskan metode yang digunakan dalam berfatwa, apakah metode yang digunakan termasuk bagian dari *al-thuruq al-lafdziyah* atau *al-thuruq al-ma'nawiyah*, apakah dengan merujuk kepada Quran dan Hadits saja atau dengan merujuk kepada dalil lain seperti *qiyas* dan *al-maslahah* atau bahkan juga merujuk kepada pendapat ahli fiqh sebelumnya (Muhammad Ibrahim Al-Hafnāwi, 2002, pp. 159). Selain itu, pendekatan *al-fiqh al-muqaran (comparative fiqh)* juga digunakan dalam upaya memahami adanya persamaan dan perbedaan fatwa, khususnya antara fatwa DSN MUI dan fatwa ulama kontemporer lainnya.

DSN MUI adalah lembaga fatwa yang dibentuk oleh MUI dengan amanah khusus untuk menerbitkan fatwa dalam bidang mu'amalat. Hingga saat ini DSN MUI telah menerbitkan 152 fatwa dan banyak diantaranya yang telah diadopsi oleh pemerintah menjadi peraturan (Muchtari Ali, 2009).

Data berupa teks fatwa yang didapatkan melalui buku, terbitan, atau publikasi melalui *website* akan dianalisis dengan menggunakan metode dan pendekatan yang sudah disebutkan di atas (fiqh dan ushul fiqh). Metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara menjelaskan maksud fatwa termasuk mencari relevansi atau korelasi fatwa dengan dalil-dalil *naqli*, pendapat ulama terdahulu dan regulasi yang ada. Analisis berikutnya adalah analisis kritis terhadap isi fatwa, baik dari segi metodologi fatwa maupun substansi fatwa. Untuk lebih validnya data yang didapatkan melalui buku dan website, penulis menggunakan metode *Triangulasi* yaitu melakukan konfirmasi data pada sumber aslinya, yakni kepada pengurus DSN MUI melalui wawancara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ijtihad Kolektif DSN MUI dan Alur Penerbitan Fatwa

Fatwa adalah jawaban atas suatu pertanyaan yang sulit atau jawaban atas masalah yang belum terdapat secara tekstual dalam Quran dan Hadits. (Ibrahim Mustafa et. al., tt. vol. 2, pp. 673, Mubin & Saihu, 2021)) Pertanyaan yang belum terdapat jawabannya secara tekstual dalam Quran dan Hadits, pada akhirnya akan mendorong *mufthi* untuk melakukan ijtihad. Hasil dari ijtihad yang disampaikan oleh *mufthi* kepada *mustafti* disebut dengan fatwa.

Karena DSN MUI merupakan lembaga fatwa kolektif yang dibentuk oleh MUI dengan beberapa orang anggota dari beberapa ormas Islam dan juga para pakar di bidang ekonomi, maka DSN yang spesialisasinya adalah menerbitkan fatwa di bidang mu'amalat telah membuat standar yang digunakan untuk melakukan ijtihad guna menjawab pertanyaan yang ada. Adapun alur yang harus

dilalui untuk lahirnya sebuah fatwa dari DSN MUI hingga diterbitkannya (Asrorun Ni'am, t.t.) melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Permohonan fatwa kepada DSN, Hal ini hanya dapat dilakukan oleh institusi, baik Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), Lembaga Ekonomi Syariah lainnya atau lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, atau Kementerian. DSN tidak menerima pertanyaan dari perorangan. Semua pertanyaan harus disampaikan secara tertulis pada hari dan jam kerja. Inilah di antara perbedaan DSN dengan lembaga fatwa lainnya yang dapat menerima pertanyaan dari perorangan. Menurut Mas'ud, *istifta* (pertanyaan) dan fatwa memiliki korelasi yang sangat kuat, karena tidak ada fatwa jika tidak ada *istifta*. (Muhammad Khalid Masud, 2009, pp. 341-366) Oleh karena itu, fatwa dan *istifta* perlu mendapatkan perhatian yang cukup. Tetapi dalam faktanya, pengadministrasian terhadap *istifta* dianggap belum mendapatkan perhatian yang cukup sehingga harus ada perbaikan yang signifikan.
2. Diskusi dan *istibyan* terhadap *mustafti*. Diskusi dan *istibyan* dilakukan oleh DSN sebelum melakukan ijtihad dan penerbitan fatwa, hal ini bertujuan agar *mufti* (DSN) mendapatkan *tashawwur* yang baik mengenai masalah yang diminta fatwa. Selain DSN dan *mustafti*, diskusi dan *istibyan* biasanya juga dihadiri oleh para praktisi. Tahapan ini memiliki urgensi yang sangat tinggi sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa *taşawwur* terhadap sesuatu merupakan bagian dari penetapan hukum itu sendiri (*al-hukmu 'ala asy-syaii far'un 'an tashawwurihi*) (Ibnu Najar al-Hanbali, 1997, pp. 50). Dengan demikian proses memutuskan hukum suatu perkara adalah bagian dari pemahaman terhadap hal tersebut.
3. Penyusunan daftar isian masalah (DIM). Daftar Isian Masalah (DIM) adalah poin-poin yang harus dijawab dalam fatwa agar fatwa yang akan diterbitkan menjadi lengkap dan komprehensif, mudah dipahami, dan mudah diimplementasikan tanpa harus terjadi adanya gesekan antara syariah dengan hukum positif. Di mana *mustafti* tidak perlu mengajukan *istifta* secara berulang-ulang, karena fatwa yang telah diterbitkan akan menjadi sebuah jawaban dan tuntunan yang lengkap. Jika diambil contoh kasus *istifta* tentang Multi Level Marketing (MLM), maka alur ketiga ini membedakan DSN MUI dengan lembaga fatwa lainnya seperti *Markaz al-fatwa* Qatar, di mana fatwa yang diterbitkan oleh *Markaz al-fatwa* tentang MLM terjadi berulang-ulang. Jumlah *istifta* seputar MLM yang diajukan kepada *markaz al-fatwa* terjadi lebih dari 40 (empat puluh) kali.
4. Kajian literatur. Setelah pengisian DIM, DSN MUI melakukan kajian literatur dengan merujuk kepada kitab fiqh klasik dan modern, juga mengkaji fatwa terkait dengan hal yang akan difatwakan dari ulama sebelumnya jika ada, baik fatwa tingkat nasional maupun internasional, dan tentu saja kajian terhadap fatwa DSN yang sudah ada. Kajian literatur juga dilakukan terkait aspek hukum positif mengenai persoalan yang dikaji.
5. Penyusunan draft fatwa. Alur kelima adalah penyusunan draf fatwa oleh tim perumus setelah melalui proses sebelumnya. Draf fatwa selanjutnya akan diajukan kepada Badan Pengurus Harian (BPH) DSN MUI.
6. Pengajuan draft fatwa. Pengajuan draft fatwa disampaikan kepada Badan Pengurus Harian (BPH) DSN-MUI untuk meminta saran dan masukan baik secara tertulis atau lisan dalam forum rapat BPH yang dilakukan rutin minimal sepekan sekali. Untuk lebih memperkaya referensi dan meminimalisasi

kesalahan dalam berijtihad untuk menerbitkan fatwa, draf fatwa ini biasanya juga dibahas bersama dengan pihak otoritas terkait untuk meminta masukan dan saran terkait substansi draf fatwa.

7. Perbaikan draft fatwa. Semua masukan dan saran dari berbagai pihak, baik dari BPH DSN MUI, pihak otoritas, para praktisi dan lain-lainnya, ditampung dan kemudian didiskusikan secara internal tim DSN-MUI untuk kemudian dilakukan perbaikan draf fatwa. Hal ini untuk menghindari fatwa yang mungkin bertentangan dengan aturan atau hukum positif, karena dasar pemikirannya adalah bahwa hukum positif yang tidak bertentangan dengan syariah dan dibuat demi kemaslahatan masyarakat harus dipatuhi oleh warga negara. Oleh karena itu, fatwa diusahakan sebisa mungkin tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, tetapi DSN harus tetap objektif dalam menilai aturan yang berlaku. Tahapan perbaikan draf fatwa merupakan suatu tahapan yang bertujuan agar sebuah fatwa yang diterbitkan memenuhi kode etik berfatwa, sebagaimana pendapat al-Nawawi yang menyatakan bahwa di antara kode etik dalam berfatwa adalah fatwa harus jelas dan tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut (Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, 1987, pp. 44).
8. Persetujuan draft fatwa. Setelah draft fatwa diperbaiki, maka tahap berikutnya adalah tahap persetujuan terhadap draft fatwa yang telah disiapkan. Jika dianggap sudah layak, maka rapat pleno BPH akan menyetujui draf fatwa itu. Adapun apabila masih dianggap perlu adanya perbaikan-perbaikan, maka draf fatwa akan diperbaiki terlebih dahulu dengan beberapa usulan atau masukan-masukan dari peserta rapat pleno BPH.
9. Pleno pengesahan fatwa. Alur berikutnya adalah Sidang Pleno Pengesahan Fatwa. Draft fatwa yang telah dinyatakan layak oleh forum rapat BPH kemudian dibawa ke sidang pleno untuk dibahas anggota pleno yang terdiri dari para ulama yang mewakili seluruh ormas di Indonesia, para pakar ekonomi dan keuangan syariah, para perwakilan otoritas keuangan, bisnis, dan ekonomi di Indonesia, dan para pengurus BPH DSN-MUI. Jika draf fatwa dinilai oleh peserta sidang pleno sudah layak untuk ditetapkan sebagai fatwa, maka akan diambil keputusan untuk pengesahannya oleh pimpinan sidang pleno. Umumnya draf fatwa ditetapkan dengan berbagai catatan berupa saran dan masukan dari peserta sidang untuk perbaikan.
10. Perbaikan draft dan publikasi fatwa. Perbaikan yang dimaksudkan pada alur ini adalah perbaikan draf fatwa pasca sidang pleno agar naskah fatwa siap dipublikasikan. Setelah dilakukan sidang pleno penetapan fatwa, apabila terdapat catatan-catatan untuk perbaikan fatwa, maka tahap selanjutnya adalah perbaikan draf fatwa pasca sidang pleno oleh tim fatwa DSN-MUI. Setelah perbaikan dilakukan, maka fatwa akan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DSN-MUI untuk pengesahan secara resmi. Selanjutnya fatwa akan dipublikasikan melalui *website* DSN-MUI dan atau dicetak untuk dikirimkan kepada pihak-pihak terkait.

Dari eksplorasi mengenai alur ijtihad dan penerbitan fatwa di atas, kita dapat melihat betapa panjangnya tahapan yang harus dilalui untuk terbitnya suatu fatwa dari DSN MUI. Panjangnya alur dan tahapan penetapan fatwa ini bisa menjadi satu kritik terhadap lamanya proses penerbitan fatwa di DSN MUI. Proses *istifta* sampai terbitnya fatwa pernah ada yang mencapai tiga tahun, seperti fatwa DSN MUI No.101/DSN MUI/X/2016 tentang Akad *Al-Ijarah Al-Mauṣufah fi Al-Dzimmah* yang prosesnya mencapai tiga tahun lebih, terhitung sejak *istifta* yang dilakukan oleh Bank Permata Syariah dengan surat *istifta*' No. 22/SYA-

PRODUCT/SKV/V/2013 tertanggal 23 Mei 2013. Dan fatwanya baru terbit tertanggal 1 Oktober 2016.(DSN MUI, 2016) Akan tetapi di sisi lain, hal ini juga menunjukkan kehati-hatian DSN MUI dalam menerbitkan fatwa. Penilaian terhadap positif-negatifnya prosedur penerbitan fatwa yang panjang ini tergantung kepada *point of view* masing-masing pihak. Yang jelas inilah fakta mengenai prosedur dan alur penerbitan fatwa di DSN MUI sebagai lembaga yang bersifat *independent non government*.

Makharij Fiqhiyyah Sebagai Landasan Fatwa

Fatwa adalah opini mengenai hukum Islam dan merupakan sebuah respons yang diberikan oleh ulama terhadap problematika dan peristiwa yang terjadi. Problem yang dihadapi masyarakat akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Padahal dalil-dalil yang bersifat *qath'iy* baik yang bersumber dari Quran maupun Hadits adalah terbatas, maka kendala dalam menerbitkan fatwa akan selalu ada. Di antara kendala dalam menerbitkan fatwa adalah: (1) Ketika masalah yang harus dijelaskan belum pernah dibahas di dalam Quran maupun Hadits, seperti masalah perbankan, asuransi, pasar modal, dan atau (2) masalahnya sudah dibahas oleh Quran dan hadits akan tetapi model dan tekniknya berbeda, seperti masalah jual beli *online* atau (3) Permasalahan itu tidak terdapat di dalam Quran dan hadits dan sudah dibahas oleh ulama sebelumnya akan tetapi pendapat yang ada sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dijalankan seperti keharusan berakad secara lisan dalam akad jual beli. Dalam menghadapi kendala yang demikian, DSN MUI menawarkan empat solusi di bidang hukum Islam yang diberi istilah *Makharij Fiqhiyyah* dan hal ini dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan fatwa (Ma'ruf Amin, 2017, pp. 12). Empat Landasan itu adalah:

1. *Al-Taysir al-Manhaji*

Al-Taysir al-Manhaji artinya keringanan yang sistematis, maksudnya adalah memilih pendapat yang ringan selama pendapat itu masih memiliki dalil yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak asal ringan sehingga pada tingkat *tatabbu al-rukhas* (mencari-cari keringanan) atau bahkan *talfiq* tercela. *Al-Taysir al-Manhaji* merupakan sebuah metodologi yang dipakai oleh DSN MUI agar syariah tidak dirasakan sebagai sesuatu yang memberatkan sesuai dengan semangat kemudahan dalam beragama (*al-dīnu yusrun*). Namun demikian, landasan *al-Taysir al-Manhaji* tidak boleh sampai pada tahapan *talfiq al-madzhab* atau mencampur adukkan *mazhab* yang tidak beraturan sehingga berakibat pada *tatabbu al-rukhas* yang tercela. Namun *talfiq* dalam arti mensinergikan pendapat beberapa *mazhab* yang ada pada dasarnya tidaklah terlarang. Sebab secara umum para ulama masih berbeda pendapat tentang hukum dibolehkan atau dilarangnya *talfiq* (Ma'ruf Amin, 2017, pp. 12).

Adapun *tatabbu' al-rukhas* maka hal ini tidak dibenarkan karena dapat mendorong kepada kesimpulan hukum yang tidak layak (Iyadh bin Nami Al-Sulami, t.t. pp. 492). Sebab pemilihan hal-hal yang ringan haruslah berdasarkan dalil yang kuat dan atas dasar *mashlahah*, bukan sekedar memilih yang ringan. Meskipun ada pendapat mengatakan boleh dan tidaknya *tatabbu al-rukhas*, tetapi pendapat yang kuat menyatakan bahwa *tatabbu al-rukhas*, adalah hal yang tidak diperbolehkan (Al-'Iraqy, 2004, pp. 720). Adapun memilih yang ringan dalam batas yang wajar dan benar maka hal itu diperbolehkan.

Contoh fatwa yang menggunakan kaidah ini adalah fatwa No. 93/DSN MUI/IV/2015 tentang Lindung Nilai (*Hedging*) Syariah. Fatwa ini menyatakan

bahwa *hedging* dibenarkan dengan syarat bahwa hal itu dilakukan atas kebutuhan nyata dan bukan sekedar untung-untungan.

2. *Tafriq al-Halal 'ani al-Haram*

Model ijtihad *tafriq al-halal 'ani al-haram* adalah landasan diperbolehkan adanya upaya memisahkan antara harta yang halal dengan yang haram pada jenis harta tertentu seperti uang. Hal ini terjadi apabila ada harta halal dan haram bercampur, maka tidak selamanya harus menggunakan kaidah yang sudah dikenal luas selama ini, yaitu kaidah, “Apabila ada harta yang halal dan haram bercampur, maka dimenangkan hukum haram” (*idza ihtama' al-halal wa al-haram, ghalaba al-haram*) (Jalaluddin 'Abdul-Rahman bin Abu Bakr Al-Suyuthi, 1990, pp. 105).

Tetapi teori yang dibangun adalah memisahkan antara yang halal dengan *non-halal*. Masing-masing kaidah diterapkan secara tepat dan akurat pada masalah yang berbeda. Landasan ijtihad yang dibangun oleh DSN MUI ini dapat diterapkan pada harta yang berupa uang tunai, karena memisahkan uang yang halal dengan uang yang haram adalah mudah, berbeda halnya jika hendak memisahkan minuman yang halal dengan minuman yang haram ketika dicampuradukkan. Oleh karena itulah, DSN MUI menyetujui berdirinya lembaga keuangan syariah yang didirikan oleh lembaga keuangan konvensional atau membolehkan sebuah perusahaan mendapatkan pinjaman atau menyimpan dananya di bank konvensional meskipun hal ini menyebabkan adanya bunga, tetapi harus ada tindakan lanjutan yaitu memisahkan antara pendapatan yang halal dan tidak halal, termasuk bunga. Pendapatan yang haram (*non halal*) selanjutnya digunakan untuk kepentingan sosial, hal ini bisa dilihat pada fatwa Nomor 123 tentang Dana yang Tidak Bisa Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP). Contoh lainnya adalah fatwa tentang diperbolehkannya mengenakan denda bagi nasabah yang terlambat membayar hutang karena kesengajaan atau keteledoran yaitu fatwa No. 17/DSNMUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran. (DSN-MUI, 2000) Pada dasarnya landasan DSN MUI mengenai *Tafriq al-halal 'ani al-haram* ini merupakan pengecualian dari kaidah “apabila ada harta yang halal dan haram bercampur, maka dimenangkan hukum haram (Muhammad Sidqi bin Ahmad Alu Burnu Al-Ghazi, 1996, pp. 266).

3. *I'adatu al-Nadhar*

Landasan ijtihad DSN MUI adalah *i'adah an-nazhar*. Landasan ini tergolong menjadikan fatwa-fatwa DSN MUI bersifat moderat, di mana landasan ini memungkinkan bagi DSN MUI untuk meninjau ulang pendapat para ulama terdahulu jika pendapat tersebut sulit untuk diterapkan. Hal ini dilakukan dengan cara menguji kembali dalil-dalil yang digunakan, yang mungkin terjadi karena adanya *'illat* ataupun kondisi yang berbeda.

Landasan *i'adatu al-nadhar* ini menurut penulis merupakan sebuah pernyataan yang jelas dari DSN MUI bahwa pintu ijtihad masih terbuka bagi ulama kontemporer, dan diperlukan adanya edukasi yang masif dan *continue* serta terstruktur tentang pentingnya ijtihad sehingga akan muncul *mujtahid-mujtahid* baru yang mampu menjawab permasalahan kontemporer di bidang *fiqh muamalat* yang terus berkembang dan tidak akan pernah berhenti. (Hamdan Rasyid, 2012, pp. 241) Keterbukaan pintu ijtihad sendiri memang merupakan salah satu isu yang menarik dalam ilmu *usul al-fiqh* dan menjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Di mana pendapat yang *sahih* adalah bahwa ijtihad masih terbuka sampai kapanpun selama syarat-syarat ijtihad itu terpenuhi (Ibnu Qayyim, Abu 'Abdillah Muhammad bin Abu Bakar, 2002, pp. 161, dan Muhammad bin 'Ali Al-Syaukani, 1976, pp. 69).

Teori *i'adatu al-nadhar* yang digunakan oleh DSN MUI tergolong sebuah terobosan baru, karena pandangan ini dapat menolak pandangan masyarakat tertentu yang beranggapan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup, atau yang berpendapat bahwa ulama zaman sekarang dianggap tidak ada yang memenuhi syarat-syarat berijtihad. Termasuk implementasi *i'adatu al-nadhar* adalah meninjau ulang pendapat mayoritas ulama dan memilih pendapat minoritas. Sedangkan contoh penerapan dalam fatwa DSN MUI mengenai landasan ijtihad *i'adatu al-nadhar* adalah fatwa No.57/DSN MUI/V/2007 Tentang *Letter Of Credit (L/C)* dengan Akad *Kafalah Bi al-Ujrah*.(DSN MUI, 2007) Pada dasarnya, *kafalah* adalah akad *tabarru'* yang *kafil*-nya tidak berhak menerima *ujrah*, akan tetapi DSN MUI membolehkan *kafalah bi al-ujrah*. *Ujrah* diberikan atas *jāh* (*dignity*/nama baik; nama baik) *kafil*.

4. Tahqiq al-Manath

Landasan ijtihad DSN MUI yang keempat adalah tahqiq al-manath yang bermakna menganalisa kembali alasan ditetapkannya suatu hukum. Contohnya adalah larangan menjual emas secara tidak tunai. Oleh DSN MUI, larangan menjual emas secara tidak tunai ini dipahami bahwa, emas yang harus dijual belikan secara tunai itu adalah ketika emas menjadi alat tukar, seperti yang terjadi di zaman kenabian, yang disebut dengan dinar. Sedangkan emas yang tidak lagi menjadi alat tukar tetapi sebagai komoditas maka dapat diperjualbelikan secara tidak tunai. Contoh fatwa yang menggunakan landasan ini adalah fatwa DSN No.77/DSN MUI/V/2000 tentang *murabahah* emas.(Hasanuddin, 2008 dan Oni Sahroni, 2020, pp. 132-133) Fatwa tentang *murabahah* emas dan bolehnya menjual belikan emas secara tidak tunai ini memang menarik untuk dikaji karena merupakan gagasan baru dalam bidang hukum Islam.(N Nurnazli, 2014, pp. 43-63) Beberapa hadits yang ada jelas menyatakan bahwa haram menjual belikan emas secara tidak tunai (Muslim bin Hajjaj Al-Naisaburi, t. t. pp. 1587).

Produk fatwa yang digagas oleh DSN MUI ini merupakan suatu gagasan baru yang cukup berani dan berpeluang mendapatkan tanggapan *pro* dan *kontra* dari masyarakat (Ma'ruf Amin, 2017). Sejauh yang peneliti pahami dari pedoman standar syariah yang dibuat oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) tentang jual beli emas, AAOIFI belum membolehkan jual beli emas dengan emas, perak atau alat tukar lainnya kecuali dengan cara tunai (AAOIFI, 2017, pp. 1331).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa DSN MUI menggunakan metode yang bersifat inovatif dan dinamis dalam merespon setiap permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat Muslim. DSN MUI menggunakan landasan makharij fihiyyah dalam berijtihad, dimulai dari *al-taysir al-manhaji*, *tafriq al-halal 'ani al-haram*, *i'adatu al-nadhar* dan *tahqiq al-manath*. Selain itu, dalam proses penerbitan fatwa, DSN MUI melalui beberapa proses penerbitan yang dimulai dari permohonan fatwa kepada DSN MUI, Diskusi dan istibyan terhadap mustafti, penyusunan daftar isian masalah (DIM), kajian literatur, penyusunan draft fatwa, pengajuan draft fatwa, perbaikan draft fatwa, persetujuan draft fatwa, pleno pengesahan draft fatwa dan publikasi draft fatwa. Satu hal menarik yang menjadi hasil temuan penelitian ini adalah bahwa DSN MUI tidak mengeluarkan fatwa dalam bentuk penetapan halal dan haram satu permasalahan, tetapi memberikan petunjuk agar masalah yang ditanyakan mustafti tidak

bertentangan dengan syariah. Tidak ada satu pun fatwa MUI yang isinya adalah mengharamkan terhadap sesuatu.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI, *Al-Ma'ayir al-Syar'iyah: al-Nash al-Kamil li al-Ma'ayir al-Syar'iyah*, 2017
- Ali, Muchtar, *Peluang Fatwa Menjadi Hukum Positif, Tinjauan Historis dan Yuridis*. 2009
- Amin, Ma'ruf, *Makharij Fiqhiyyah sebagai jawaban Problem Hukum Ekonomi Syariah*, Orasi Ilmiah Pengukuhan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017
- Al-Ghazi, Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Alu Burnu *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Beirut: Ar-Risalah, Cet IV, 1996
- Al-Hafnāwi, Muhammad Ibrahim, *Dirāsah Uṣūliyyah fī Al-Qur'an al-Karīm*, Kairo: Al-Ish'a'ul Fanniyyah, 2002
- al-Hanbali, Ibnu Najar, Taqiyuddin Abu al-Baqa Muhammad bin Ahmad al-Hanbali (wafat 972 H), *Sharh al-Kaukab al-Munir*, editor Muhammad Al-Zuhayli, Al-Ubaikan, Cet II, 1997
- al-Hanbali, Ibnu Najjār, Muhammad bin Ahmad bin Abd al-Aziz (w.972 H), *Mukhtashar Al-Tahrir Sharh Al-Kaukabi al-Munir*, editor: Wahbah al-Zuhaili & Nazih Hammad, Riyadh: Maktabah Al-Ubaikan & Kementerian Wakaf Saudi Arabia, cet. II, 1997
- DSN MUI, www.dsnmui.or.id/produk/fatwa.
- Hasanuddin & Ma'ruf Amin, Metodologi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Makalah ini diambil dari disertasi Dr. Hasanudin, M.Ag, *Konsep Dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, dan Makalah Prof. Dr. (Hc) KH. Ma'ruf Amin, Solusi Hukum Islam (*Makharij Fiqhiyyah*) Sebagai pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia: Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan RI). Orasi Ilmiah UIN Maulana malik Ibrahim Malang, 2017. Diakses dari <https://dsnmuininstitute.com/research-pustaka/> pada tgl 21 Sept 2022.
- Ichwan, Moch Nur, "Ulama State and Politics: MUI after Soeharto", *Islamic Law and Society*, Vol 12 No 1, Leiden, 2005
- al-Iraqiy, Waliyuddin Abu Zur'ah Ahmad bin Abdu al-Rahim(w.826 H), *Al-Ghaith al-Hām'i Syarh Jam'ul-Jawāmi'*, editor Muh. Tamir al-Hijazy, Dar al-kutub al-'ilmiyyah, Cet I, 2004
- Kaptein, Nico JG & Michael Laffan, "Fatwa's in Indonesia", *Islamic Law and Society*, vol. 12 No. 1, Leiden, 2005
- Kaptein, Nico JG, "The Voice of The Ulama, Fatwas and Religious Authority in Indonesia" *Archives de Sciences Sociales des Religions*, 49e Année, No. 125, 2004
- Masud, Muhammad Khalid "The Significance of Istiftā' in the Fatwā Discourse", *Journal Islamic Studies*, Vol. 48, No. 3, Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad 2009
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Mubin, F., & Saihu, M. (2021). Analisis Tafsir Maqashidi Tentang Pelaksanaan Salat Jumat Online Di Era Pandemi. *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan*

Pengembangan Budaya Al-Qur'an, 21(02), 172–198.

- Mudzhar, Atho, *Fatawa Majelis al-Ulamā al-Indonisi Dirasah fi at-tafkir al-Islami bi-Indonisi*, Jakarta, Center for The Study of Islam and Society (CENSIS) Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, 1996
- Mudzhar, Atho, dan Choirul Fuad Yusuf, *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, Badang Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2011
- Mustafa, Ibrahim, dkk, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Cairo: Dar al-Da'wah, tt), Vol II. Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Sharaf, (wafat 676 H), *Adabu al-Fatwa wa Al-Mufti wa Al-Mustafti*, editor Bassam Abdul Wahhab Al-Jabi, Damascus: Darul Fikr, Cet I, 1408 H
- Al-Naisaburi Muslim bin Hajjaj (wafat 261 H), *Al-Musnad Al-Sahih-Sahih Muslim*, editor Muhammad Fuad Abdul Baqi Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, tt
- Nurnazli, N, "Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah", *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol 7 No 1, 2014
- Qayyim, Ibnu, Abu 'Abdillah Muhammad bin Abu Bakar (wafat 751 H), *I'lam al-muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*, editor Abu 'Ubaidillah Masyhur Alu Salman, Qahirah: Dar Ibnu al-Jauzi, Cet I, 1423 H
- Rasyid, Hamdan, "Optimalisasi Peran MUI sebagai Mufti Resmi Indonesia Di Tengah Benturan Liberalisme dan Fundamentalisme", *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Puslitbang Lektor Dan Khazanah Keagamaan Balitbang Dan Diklat Kemenag RI, 2012
- Al-Shatibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad, (wafat 790 H), *Al-Muwafaqat*, editor Abu 'Ubaidah Masyhur Alu Salman, Dar Ibnu 'Affan, Cet I, 1997).
- Saihu, M. (2019). Urgensi 'Urf dalam Tradisi Male dan Relevansinya dalam Dakwah Islam di Jembrana-Bali. *Jurnal Bimas Islam*. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.91>
- Saihu, M., & Mubin, F. (2022). Benarkah Kepemimpinan Harus di Tangan Suku Quraisy? *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 21(2), 323–345.
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika, 2020
- Soleh, Asrorun Niam, *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa*, Bahan Sosialisasi Fatwa dipublikasikan di www.dsnmui.or.id. Diakses pada 16 Juni 2018.
- Al-Sulami, Iyad bin Nami bin Awad, *Usul al-Fiqh al-Ladzi La Yasa'u al-Faqih jahluhu*, (Riyadh: Dar al-Tadmuriyah, Cet I, 2005).
- Al-Suyuthi Jalaluddin Abdul-Rahman bin Abu Bakr, (wafat 911 H), *Al-Asybah wa al-Nazair*, (tanpa kota, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet I, 1990).